



IMPLIKASI PENGARUH MINIMNYA PENGATURAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI NASABAH PADA PERBANKAN DIGITAL

Ilfa Sholikhah Hendarto

Universitas Sebelas Maret

E-Mail: ilfaash.0@student.uns.ac.id

Submit : 08 Juli 2024	Accepted : 26 Juli 2024	Publish: 31 Juli 2024
-----------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implikasi pertumbuhan bank digital terhadap hak atas privasi data pribadi nasabah, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank digital di Indonesia. Sebab persoalan pengaturan perlindungan data pada bank digital masih sangat minim, hal ini dibuktikan dalam sejumlah peraturan yang ada baik itu dalam POJK, SE OJK, Permenkominfo yang masih menitikberatkan pada masalah pendirian, pelaksanaan, dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam sistem perbankan digital. Permasalahan tentang kebocoran data yang dibuktikan dengan sejumlah kasus yang ada, memandang perlu adanya suatu peraturan yang bisa mengakomodir mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana pengaturan perlindungan data pada bank digital di Indonesia dan bagaimana implikasi dari pertumbuhan bank digital di Indonesia terhadap hak atas privasi data pribadi nasabah. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini menunjukkan bahwa belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan perbankan digital, terutama terkait bagaimana perlindungan privasi data pribadi nasabah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dalam melakukan kegiatan perbankan. Implikasi dari tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pada bank digital adalah menimbulkan ancaman baru terkait privasi dan resiko kebocoran data. Urgensi pembuatan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan privasi data pribadi nasabah, sangat diperlukan mengingat dengan adanya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum mampu untuk mengakomodir berbagai permasalahan terkait kebocoran data serta menjamin keamanan perlindungan privasi data pribadi nasabah di Indonesia.

Kata Kunci: Bank; Data; Digital; Hukum; Perlindungan.

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of the growth of digital banks on the right to privacy of customers' personal data, by analyzing the laws and regulations governing digital banks in Indonesia. Because the issue of data protection regulations in digital banks is still very minimal, this is evidenced in a number of existing regulations, both in the POJK, SE, OJK, Permenkominfo which still focuses on the issue of establishment, implementation, and activities that can be carried out in the digital banking system. The problem of data leakage is evidenced by a number of existing cases, considering the need for a regulation that can accommodate the protection of customer personal data. Therefore, this study will examine 2 (two) main problems, namely how to regulate data

protection in digital banks in Indonesia and what are the implications of the growth of digital banks in Indonesia on the right to privacy of customers' personal data. The research, which uses a normative juridical method using a legal approach, shows that there have been no laws and regulations that specifically regulate the implementation of digital banking, especially related to how to protect the privacy of customer personal data. This is certainly not in accordance with the prudential principle and the secrecy principle in carrying out banking activities. The implication of the absence of regulations regulating data protection in digital banks is that it poses new threats related to privacy and the risk of data leakage. The urgency of making regulations regulating the protection of customer personal data privacy is very necessary considering that the Banking Law, the Personal Data Protection Law, and the Financial Services Authority Regulations have not been able to accommodate various problems related to data leakage and ensure the security of customer personal data privacy protection in Indonesia.

Keywords: Bank; Data; Digital; Law; Protection.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi banyak menumbuhkan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat khususnya pada dunia digital (Kussujanitun et al., 2022). Pesatnya perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi khususnya keuangan yang semakin pesat ditandai dengan munculnya layanan perbankan digital. Bank-bank berlomba-lomba menciptakan inovasi berupa layanan perbankan digital yang makin bervariasi (OJK, 2019). Perbankan digital merupakan suatu bentuk layanan dengan memanfaatkan sistem elektronik digital yang bisa menghubungkan secara langsung antara Bank dan calon nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan. Adanya inovasi layanan ini ditujukan untuk menambah efisiensi kegiatan operasional serta mutu layanan bank kepada nasabahnya (Masrohatin, S., Ananda, H., Amalia, R., & Aini, 2023). Bank digital pada dasarnya melaksanakan semua kegiatan perbankan mulai dari pembukaan akun, penyaluran dana, deposito, hingga penutupan akun bisa dilakukan hanya melalui perangkat gawai tanpa datang secara langsung ke kantor. Sementara itu, bank konvensional tidak menyediakan layanan digital secara menyeluruh sehingga biasanya membutuhkan banyak kantor cabang untuk membantu melayani nasabahnya (OJK, 2017). Di Indonesia pertumbuhan bank digital sudah berkembang sejak beberapa tahun ke belakang, beberapa contohnya adalah Bank Jago, Neobank, Seabank, Jenius, dan Blu by BCA (Ira, 2023). Keberadaan bank digital di Indonesia memiliki pangsa pasar yang terus berkembang, hal ini

didasarkan data secara total dari transaksi digital di seluruh dunia sejak tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 118% dari USD 3,09 Triliun pada tahun 2017 menjadi 6,755 triliun pada tahun 2021 (Statista, 2021). Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan bank digital dapat dikatakan cukup signifikan mengingat milenial zaman sekarang yang lebih memilih untuk banyak menggunakan layanan digital untuk aktivitas sehari-hari. Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu keadaan yang sangat mengubah tatanan kehidupan dimana masyarakat dituntut untuk membatasi segala bentuk aktivitas fisik. Di Indonesia sendiri, perkembangan transaksi digital tumbuh jauh lebih tinggi, yakni sebesar 1.558 persen dalam kurun tahun 2017-2020. Transaksi uang elektronik yang mencapai angka Rp 788,35 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat 55,73% dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2021).

Layanan perbankan saat ini telah melalui fase disrupsi (*disruption*), yang mana nasabah mempunyai preferensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan secara mandiri melalui *smartphone*-nya (Hie, 2021). Pengembangan strategi bisnis yang dilakukan Bank Umum yang mengarah pada layanan perbankan digital ini masih membutuhkan infrastruktur peraturan yang mumpuni. Perkembangan maraknya bank digital di Indonesia telah memberikan pengaruh pada peraturan perbankan di Indonesia. Hal ini sebagai wujud dari bentuk perlindungan hukum pada kegiatan digitalisasi perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 03/2021 tentang Bank Umum yang selanjutnya disebut POJK No. 12/POJK.03/ 2021, mengartikan bank digital merupakan Bank Berbadan Hukum (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Berdasarkan definisi tersebut, bank digital mempunyai perbedaan konsep dengan bank konvensional yang dalam pelaksanaannya menyediakan layanan digital seperti *m-banking* dan *internet banking*.

Keberadaan regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai pelaksanaan bank digital tersebut belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan nasabah dalam menjalankan aktivitas perbankan digital. Dalam dunia perbankan terdapat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) yang mana bertentangan dengan munculnya berbagai permasalahan

terkait kebocoran data nasabah. Sebagai contoh yang terjadi pada tahun 2011 Citibank telah kecolongan akses oleh peretas dengan pembobolan rekening setidaknya Rp 40.500.000.000 yang terinci dari 3.400 nasabahnya (Wibowo, 2022). Selain itu Pada tahun 2023 bulan Mei, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami masalah berupa serangan siber oleh pihak peretas (*ransomware*) sehingga menyebabkan hampir semua layanan bank lumpuh. Serangan siber kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) menyebabkan data sebesar 1,5 terabite yang didalamnya berisi sembilan basis data mengenai informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah dan pegawai Bank Syariah Indonesia mengalami kebocoran. Kelompok peretas ransomware LockBit 3.0 ditetapkan bertanggung jawab atas serangan siber data nasabah dan pegawai Bank Syariah Indonesia tersebut. OJK melalui peraturannya POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum guna mencegah risiko teknologi seperti serangan siber telah mewajibkan bank untuk memiliki Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*), kewajiban itu berfungsi untuk memulihkan kembali data informasi nasabah atau fungsi penting sistem elektronik yang terganggu (rusak) akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh manusia atau alam (Nisaputra, 2023).

Strategi guna menghadapi semakin mudahnya penggunaan teknologi, diperlukan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap pengguna dan penyelenggara sistem digital. Antara lain perlu adanya pengaturan mengenai manajemen resiko, penyelarasan teknologi informasi, hingga sumber daya manusia yang mendukung keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan perbankan digital (OJK, 2017). Tak terkecuali dengan munculnya layanan perbankan digital dan permasalahan penggunaan data pribadi nasabah yang di beberapa negara memandang perlu diatur peraturan perundang-undangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, inti substansi topik permasalahan yang akan dikaji ialah mengenai; 1) Bagaimana perlindungan data digital nasabah pada bank digital menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) Bagaimana implikasi pengaruh minimnya peraturan perlindungan privasi data pribadi pada bank digital? Sehingga dengan latar belakang permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai Penulis adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi perkembangan bank digital terhadap perlindungan privasi data pribadi nasabah yang didasarkan dengan

minimnya peraturan atau regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan privasi data pribadi nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan digital.

B. METODE

Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dimana Penulis mengkaji permasalahan hukum mengenai pengaturan perlindungan privasi data pribadi nasabah bank digital di Indonesia dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Kajian normatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder serta beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2017).

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengaturan Bank Digital di Indonesia

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah melewati banyak penyesuaian dari masa ke masa. Selain berasal dari internal perbankan, beberapa faktor yang mendukung perubahan tersebut berasal dari eksternal seperti kemajuan teknologi informasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi tersebut mendorong sektor perbankan untuk beradaptasi dan bertransformasi di era digital ini yang mana banyak industri perbankan menawarkan alternatif layanan untuk nasabahnya melalui penerapan layanan bank digital. Digitalisasi perbankan ini dinilai penting karena perbankan adalah sektor keuangan yang berhubungan dekat dengan masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi cara baru untuk meningkatkan peluang bisnis berbasis nasabah. Bank digital memerlukan implementasi inovasi yang secara khusus dalam *core banking* teradap data-data yang akan digunakan untuk melibatkan nasabah, meningkatkan pendapatan, serta solusi-solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan bisnis baru

(Akyuwen, 2020). Inovasi layanan perbankan digital ini merupakan wujud upaya industri perbankan untuk memberikan kemudahan akses bagi para nasabahnya (Tirtawijaya & Wagiman, 2023).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang disebut sebagai Undang-Undang Perbankan yang pada dasarnya mengatur pelaksanaan perbankan di Indonesia, tidak ditemukan secara khusus pasal yang mengatur tentang pelaksanaan perbankan digital. Oleh karenanya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat pedoman dalam pelaksanaan *digital banking*, yang dirangkum dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 yang dimaksud dengan layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang memaksimalkan penggunaan data nasabah dalam hal pelayanan secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) yang bisa dilaksanakan secara mandiri oleh nasabah. Secara keseluruhan isi pasal dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 masih belum ditemukan pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan nasabah dari kejahatan yang bersumber dari penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak atas privasi.

Menanggapi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat mengenai layanan perbankan digital, pemerintah terdorong menghadirkan peraturan yang menggantikan POJK No. 12/POJK.03/2018 menjadi POJK No. 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, yang diharapkan mampu memberikan ruang kepada nasabah terkait perlindungan konsumen secara komprehensif. Dalam POJK ini mengatur antara lain;

- a. Layanan digital yaitu produk bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh bank dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah;
- b. Layanan digital diselenggarakan oleh bank atau bank bersama dengan mitra berdasarkan perjanjian kerja sama. Mitra bank dapat berupa LJK atau non LJK. Mitra bank yang berupa penyedia layanan keuangan berbasis teknologi informasi- wajib telah memperoleh izin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang;

- c. Bank yang menyelenggarakan layanan digital harus memiliki infrastruktur dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal;
- d. Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui Layanan Digital, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai dengan POJK APU PPT PPPSPM di SJK;
- e. Bank wajib menerapkan paling sedikit two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan, serta wajib memberikan edukasi kepada nasabah untuk menerapkan faktor autentikasi yang memadai;
- f. Penetapan layanan digital terkait sistem pembayaran yang perizinan sepenuhnya diatur oleh otoritas sistem pembayaran di Indonesia menjadi produk bank dasar;
- g. Bank yang akan menyelenggarakan layanan digital yang merupakan produk baru mengikuti mekanisme perizinan sesuai POJK 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (POJK Produk), dengan tetap memenuhi persyaratan dan dokumen yang diatur pada POJK ini;
- h. Dalam menyelenggarakan layanan digital dengan mitra, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penentuan mitra bank, serta perjanjian kerja sama secara tertulis dengan mitra bank. Bank dapat membuka akses data dan informasi nasabah dan/atau calon nasabah kepada mitra bank berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah dan/atau calon nasabah;
- i. Larangan bank untuk menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa milik mitra bank. Penggunaan logo dan/atau atribut bank oleh mitra hanya dalam rangka kerja sama;
- j. Kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan layanan digital;
- k. Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari layanan digital pada setiap sistem elektronik yang digunakan;
- l. Pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan layanan digital, serta kewajiban untuk memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan tanda tangan elektronik;
- m. Bank melakukan adopsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan digital secara bertanggung jawab, dengan harus memperhatikan paling sedikit ketahanan dan keamanan siber, transparansi, interoperabilitas, kemampuan dalam pelaksanaan audit, kesetaraan, dan privasi;
- n. Penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- o. Kewajiban bank untuk memiliki fungsi dan mekanisme penanganan yang mampu merespon pertanyaan dan/atau menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari;
- p. Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, memperoleh consent nasabah dan/atau calon nasabah dalam pemrosesan data pribadi, dan penyediaan fitur pengelolaan hak akses mitra yang dapat dilakukan oleh nasabah secara mandiri; dan

- q. Ketentuan mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporan yaitu penyampaian daftar mitra bank, laporan realisasi, dan laporan evaluasi dalam penyelenggaraan layanan digital.

Peraturan terkait yang bisa dijadikan sebagai pedoman lain tentang perlindungan privasi data nasabah yakni dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromasi No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, mengatur bahwa bank tergolong dalam lingkup penyelenggara sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ini, bank diwajibkan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang memuat informasi yang diantaranya berkewajiban dalam memastikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, mengatur bahwa bank wajib menjaga ketahanan siber dengan melakukan proses minimal identifikasi asset, ancaman dan kerentanan, perlindungan aset, deteksi insiden siber, dan penanggulangan serta pemulihan insiden siber.

Bank digital merupakan suatu bentuk layanan yang menggunakan sarana elektronik sebagai sistem utama untuk mengoperasikannya dimana diperlukan peningkatan mutu pengawasan dari lembaga yang mempunyai wewenang dan ranah di sektor keuangan (Tasman & Ulfanora, 2023). Urgensi pembuatan aturan ini didasari oleh perlunya efektivitas, efisiensi, dan melahirkan kontinuitas pelayanan terhadap nasabahnya. Selain itu, bank dirasa perlu untuk mengembangkan kemampuan yang diikuti dengan sinkronisasi strategi bisnis yang tepat sasaran guna memaksimalkann perkembangan teknologi informasi (Amrillah, 2020).

2. Implikasi Pengaruh Minimnya Pengaturan Perlindungan Privasi Data Pribadi Pada Bank Digital

Hasil telusuran dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia di atas, dirasa belum mendukung untuk mengakomodir layanan terkait perlindungan privasi data pribadi pada perbankan digital. Mulai dari peraturan tingkat nasional, peraturan pemerintah, dan otoritas pengawas perbankan lainnya perlu menjamin keamanan terkait data pribadi nasabah dalam perbankan digital (Yustisia, M, 2022).

Sebagai objek vital, data-data nasabah harus dilindungi mengingat banyaknya kerugian nasabah dari sisi keperdataan dan dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hak atas privasi data pribadi nasabah. Pengaturan perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan spesifik sektoral. Di Indonesia, terdapat aturan perlindungan data pribadi yang tersendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang data pribadi penyimpan dan simpanannya. Selain itu, ketentuan terkait privasi dan perlindungan data pribadi juga tertuang dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Tantangan perlindungan informasi data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital, kerjasama antara otoritas pengawas, bank, dan nasabah menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas dan regulator dalam menjaga perlindungan data pribadi nasabah pada layanan perbankan digital.

Warren dan Brandheis dalam karya ilmiah yang berjudul “*The Right to Privacy*”, privasi didefinisikan sebagai hak bagi setiap individu untuk menikmati dan menjaga privasinya. Prinsip dari hak atas privasi terhadap data pribadi dimaksudkan untuk menghindarkan individu dari kejahatan yang melanggar etika dan kejujuran dalam pelaksanaannya. Hak atas privasi terhadap data pribadi meliputi hak yang ada dalam setiap individu untuk mempunyai kuasa mengetahui hal apa saja yang terjadi terhadap data mereka, siapa saja yang berhak dan diperbolehkan mengakses, bagaimana data tersebut didistribusikan, dan dengan tujuan apa data tersebut dipakai (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Perlindungan hukum terkait privasi dan data pribadi di negara lain juga dipandang penting seperti yang dimaksudkan di beberapa negara Uni Eropa (*Directive*) yang mengklasifikasikan antara bentuk data *sensitive* dan *non-sensitive* yang didasarkan pada tingkatan resiko bahaya yang berpeluang dihadapi oleh individu apabila data tersebut diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Implikasi dari minimnya pengaturan tentang perlindungan privasi data pribadi pada layanan perbank digital di Indonesia adalah menimbulkan ancaman baru terkait privasi dan resiko kebocoran data. Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang juga memberikan peluang baru bagi para pelaku kejahatan.

Berdasarkan pemaparan kasus kejahatan siber yang dialami oleh bank digital pada bab sebelumnya, diperlukan upaya secara kontinuitas dari pemerintah, lembaga keuangan, dan tentunya masyarakat yang secara langsung bertanggung-jawab atas keamanan data pribadi-nya. Berdasarkan peraturan Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 14/SEOJK.07/2014 menjelaskan bahwa OJK tidak akan memberikan data pribadi nasabahnya mengenai informasi pribadi kepada pihak lain (pihak ketiga), artinya pihak OJK akan selalu memberikan persetujuan tertulis dengan nasabah yang dinyatakan dengan pilihan setuju atau tidak setuju disertai dengan tanda keterangan persetujuan. Pihak OJK dalam memperoleh data nasabah mengenai informasi pribadi akan dijaga dan dijamin keamanannya. Pihak OJK akan memberikan surat persetujuannya yang berisi tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis dalam penggunaan data nasabah. Pihak OJK apabila akan menggunakan data nasabah seperti memberikan dan menyebarluaskan kepada pihak lain, maka pejabat atau petugas OJK akan menyampaikan beberapa pernyataan tertulis bahwa pihaknya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah (Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014, 2014). Peningkatan efisiensi dan kemudahan layanan akses kegiatan perbankan bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi (Vahzrianur et al., 2023). Urgensi pembuatan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan privasi data pribadi nasabah, sangat diperlukan mengingat dengan adanya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum mampu untuk mengakomodir berbagai permasalahan terkait kebocoran data serta menjamin keamanan perlindungan privasi data pribadi nasabah di Indonesia.

D. PENUTUP

Secara normatif perlindungan hukum terkait privasi data pribadi di Indonesia belum cukup untuk mengakomodir pada layanan perbankan digital. Pemerintah dalam hal ini menjadikan peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi,

dan aturan lain yang dijadikan sebagai landasan apabila nantinya terjadi permasalahan terkait privasi data pribadi nasabah.

Urgensi pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur privasi dan data pribadi nasabah dirasa perlu ditelaah karena semakin maraknya perkembangan bank digital yang dibarengi juga meningkatnya peluang kejahatan yang bersumber dari sistem digital. Bank harus memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi data pribadi nasabah, termasuk tata cara menangani pelanggaran keamanan data. Selain itu, lembaga sektor keuangan juga harus melibatkan teknologi dengan keamanan tingkat tinggi untuk melindungi aset dan informasi. Pada saat yang sama, nasabah juga mempunyai peran penting dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya, seperti contohnya ketika hendak mentransfer data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Nasabah juga disarankan untuk menggunakan fitur keamanan yang ditawarkan bank, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, otentikasi ganda atau kode keamanan, untuk melindungi informasi pribadi mereka dari penggunaan yang tidak sah. Hal-hal tersebut bisa menjadi langkah supaya perkembangan bank digital tidak banyak memberikan kerugian bagi para nasabah untuk melakukan segala kegiatan perbankan, sehingga diharapkan mampu beradaptasi dan mengoperasikan teknologi dan sistem elektronik secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen, R. (2020). *Lebih Mengenal Digital Banking (Manfaat, Peluang, Dan Tantangan)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 928–945. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Hie, B. P. (2021). *Transformasi Digital Bank di Indonesia* (R. Satria (ed.)). Media Nusa Creative. <https://perbanas.id/duaribu19/wp-content/uploads/2021/11/E-Book-Transformasi-Digital-Bank-di-Indonesia.pdf>
- Ira, L. (2023). *Bank Digital: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan, Serta Contohnya*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/amp/1805077/bank-digital-pengertian-kelebihan-dan-kekurangan-serta-contohnya>
- Kussujanitun, S., Sujatmika, & Laksana, D. (2022). *Digitalisasi Layanan*

- Keuangan Pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*. Zahir Publishing.
http://eprints.upnyk.ac.id/35045/1/Buku_Digitalisasi_Layanan_Keuangan.pdf
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Masrohatin, S., Ananda, H., Amalia, R., & Aini, L. (2023). *Transformasi Digital Branch Dalam Upaya Peningkatan Layanan Di Era Society 5.0 Pada Bank Mandiri Jember*. 3(1).
- Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). Perbankan Dalam Era Baru Digital: Menuju Bank 4 . 0. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 278–288.
- Nisaputra, R. (2023). *Belajar dari Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI)*. Infobanknews,Com. <https://infobanknews.com/belajar-dari-kasus-bank-syariah-indonesia-bsi/>
- OJK. (2017). *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*. OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>
- OJK. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan* (Tirta Segara (ed.)). OJK. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku_2_-_Perbankan.pdf
- OJK. (2022). *Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital*. OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>
- Oluwatosin Reis, Nkechi Emmanuella Eneh, Benedicta Ehimuan, Anthony Anyanwu, Temidayo Olorunsogo, & Temitayo Oluwaseun Abrahams. (2024). Privacy Law Challenges in the Digital Age: a Global Review of Legislation and Enforcement. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733>
- Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014, Pub. L. No. SEOJK No. 14/SEOJK.07/2014, 2 (2014). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Kerahasiaan-dan-Keamanaan-Data-dan-atau-Informasi-Pribadi-Konsumen/SE_OJK_14_Kerahasiaan_Data_dan_Informasi.pdf
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1624–1635. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.962>
- Tirtawijaya, Y. K., & Wagiman, W. (2023). Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 172–186. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2493>
- Vahzrianur, V., Putra, S. F., Pratama, R. B., Solihin, R., Pangestu, A., Tampubolon, H., & Siswajanthi, F. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 371–380.
- Wibowo, A. (2022). *Perbankan Digital (Digital Banking)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yustisia, M, . (2022). Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital di Indonesia. *Program Magister Hukum FHUI*, 1(July), 24.